

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Keuangan Publik

Teori keuangan publik. Teori keuangan publik membahas ilmu mengenai sumber keuangan pemerintah yang berguna bagi penunjang pemerintahan. Menurut Rosen & Gayer (2008) keuangan publik adalah ilmu ekonomi yang membahas tentang pendanaan yang dibutuhkan pemerintah guna perpuataran aktivitas pemerintahan. Dengan dinyatakan “*public finance is the branch of economics that studies the taxing and spending activities of government*” (Rosen & Gayer, 2008). Dalam hal tersebut keuangan publik dilaksanakan dengan intervensi pemerintah menghadapi pasar, tetapi juga pemerintah dapat memperoleh sumber-sumber yang dapat meningkatkan pendapatan.

Pandangan Rosen dan Gayer yang mencakup dalam keuangan publik tidak hanya berputar dengan uang, tetapi juga meliputi sumber daya alam, manusia, serta modal (Rosen & Gayer, 2008). Dalam hal itu, sumber daya alam maupun manusia dapat diarahkan pada kegiatan ekonomi yang dapat dihasilkan melalui pajak. Serta modal investasi luar maupun dalam negeri dapat mendorong menghasilkan produksi barang publik guna meningkatkan pendapatan.

2.1.2 Investasi Penanaman Modal

2.1.2.1 Pengertian Investasi Penanaman Modal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Menurut Sunariyah (2011:45) Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Investasi

Menurut Mas Rahmah (2020:3) dalam bukunya Hukum Investasi menyebutkan bahwa pada dasarnya kegiatan penanaman modal dapat diklasifikasikan atas 2 kategori yaitu:

1) Investasi Langsung (*Direct investment*)

Investasi langsung didefinisikan sebagai investasi jangka panjang pada suatu usaha/bisnis baru atau usaha yang sudah ada yang diikuti dengan kontrol atas manajemen secara aktif dari investor. Pada investasi langsung, investor memiliki perusahaan khususnya dalam bentuk aset berwujud/fisik seperti gedung, mesin, dan aset lain yang tahan lama atau tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual.

Adapun berdasarkan modal dan investornya, investasi langsung dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a) Penanaman Modal Asing
- b) Penanaman Modal Dalam Negeri

2) Investasi tidak langsung (*Indirect investment*)

Investasi tidak langsung atau yang lebih dikenal sebagai *portofolio investment* biasanya menyiratkan tujuan jangka pendek, penggunaan aliran keuangan yang memiliki tingkat likuiditas yang lebih tinggi, dan investasi yang tidak melibatkan kontrol manajerial oleh investor. Investasi tidak langsung digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu:

- a) Partisipasi modal/penyertaan (*Equity participation*) pembelian saham yang tidak memberikan kontrol atau pengelolaan pada perusahaan.
- b) Pembelian surat berharga bersifat penyertaan (*Equity securities*) seperti saham, partisipasi, saham preferen, *option* atau membeli surat berharga bersifat utang (obligasi, pinjaman dan surat utang)
- c) Perjanjian kontraktual seperti lisensi atau *turnkey contract* yang tidak melibatkan kontrol manajemen perusahaan.

2.1.2.3 Tujuan Penanaman Modal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 ayat 2 Pasal 3 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tujuan diselenggarakan penanaman modal yaitu sebagai berikut:

- a. Menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional
- b. Menciptakan lapangan kerja
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
- d. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
- e. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- g. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
- h. Meningkatkan daya saing dunia usaha nasional

2.1.2.4 Keuntungan Penanaman Modal

Menurut Dhaniswara K. Harjono (2022:7) dalam bukunya Hukum Investasi menyebutkan terdapat beberapa manfaat keuntungan penanaman modal bagi negara penerima, yaitu:

- a. Memberi modal kerja
- b. Mendatangkan keahlian, manajerial, ilmu pengetahuan, modal, dan koneksi pasar
- c. Meningkatkan pendapatan uang asing melalui aktivitas ekspor oleh perusahaan multinasional
- d. Penanaman modal asing tidak melahirkan utang baru
- e. Negara penerima tidak merisaukan atau menghadapi risiko kaetika suatu investasi yang masuk ternyata tidak mendatangkan untung dari modal yang diterimanya
- f. Membantu upaya-upaya pembangunan kepada perekonomian negara-negara penerima

2.1.2.5 Asas-Asas Penanaman Modal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 ayat 2 Pasal 3 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas berikut ini:

- a. Kepastian Hukum, yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
- b. Keterbukaan, yang dimaksud asas keterbukaan adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
- c. Akuntabilitas, yang dimaksud asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yang dimaksud asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
- e. Kebersamaan, yang dimaksud asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- f. Efisiensi Berkeadilan, yang dimaksud asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya asing.

- g. Berkelanjutan, yang dimaksud asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.
- h. Berwawasan Lingkungan, yang dimaksud asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- i. Kemandirian, yang dimaksud asas kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
- j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yang dimaksud asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kestuan ekonomi nasional.

2.1.3 Penanaman Modal Asing (PMA)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 3 tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 6 tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa Penanaman Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Pengertian lain tentang Penanaman Modal Asing juga diberikan oleh *Organization European Economic Cooperation* (OEEC) yang dikutip oleh Aminuddin Ilmar (2010) yaitu *direct investment is mean acquisition of suficient interest in an undertaking to ensure its control by the investor*. Berdasarkan

definisi tersebut, maka penanaman modal diberi keleluasaan pengusahaan dan penyelenggaraan pimpinan dalam perusahaan di mana modalnya ditanam, dalam arti bahwa penanaman modal mempunyai penguasaan atas modal.

2.1.4 Penanaman Modal Dalam Negeri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 tentang Penanaman Modal dijelaskan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 5 tentang Penanaman Modal bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 5 tentang Penanaman Modal bahwa penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.5 Teori Pertumbuhan Penduduk Endogen

Teori pertumbuhan penduduk endogen menurut Karmila (2016) teori pertumbuhan penduduk endogen adalah teori yang menekankan bahwa pertumbuhan penduduk dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang positif.

Sedangkan menurut Hartiningsih Astuti (2023:39) dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Demografi menjelaskan bahwa dalam teori ini, pertumbuhan penduduk dianggap sebagai sumber daya manusia yang berkontribusi pada produktivitas ekonomi. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan penduduk dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

2.1.6 Penduduk Usia Produktif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) usia produktif adalah usia ketika seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu. Penduduk usia produktif memiliki rentang usia 15 sampai 64 tahun.

Sedangkan menurut Priyono dan Yasin (2016) usia dari tenaga kerja adalah usia produktif bagi setiap individu. Usia produktif dimana setiap individu sudah mampu memberikan jasa bagi individu lain.

Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa penggolongan batas usia kerja atau usia produktif yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Usia 0-14 tahun tergolong sebagai usia belum produktif karena masih tergolong usia anak-anak atau remaja.
- b. Usia 15-64 tahun tergolong sebagai usia produktif karena merupakan usia dewasa dan siap kerja.
- c. Usia 65 tahun ke atas tergolong sebagai usia tidak produktif karena merupakan usia senja yang tidak lagi produktif untuk bekerja.

2.1.7 Pendapatan Asli Daerah

2.1.7.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun pendapatan asli daerah menurut Halim & Kususfi (2014:101) adalah semua penghasilan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli dari daerah, diantaranya terdapat empat jenis yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan beberapa teori yang telah disebutkan mengenai pendapatan asli daerah, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah yang diperoleh dari penggalan potensi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.7.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan daerah dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapaun pajak daerah menurut Halim & Kusufi (2014:101) pajak daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak yang terdiri dari pendapatan pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2023 telah disebutkan bahwa jenis-jenis pajak daerah diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
 - d) Pajak Air Permukaan
 - e) Pajak Rokok
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g) Pajak Parkir
 - h) Pajak Air Tanah

- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

b. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2023 Pasal 1 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khas disediakan dan diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Sedangkan menurut Halim & Kusufi (2014:102) retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi, retribusi ini berbeda dengan pajak daerah karena retribusi daerah memiliki hubungan timbal balik secara langsung kepada pembayarnya baik orang pribadi maupun badan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Adapun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/badan usaha milik daerah (BUMD)
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/badan usaha milik negara (BUMN)
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan

daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri atas:

- 1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan
- 2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
- 3) Hasil kerja sama daerah
- 4) Jasa giro
- 5) Hasil pengelolaan dana bergulir
- 6) Pendapatan bunga
- 7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah
- 8) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
- 9) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 10) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 11) Pendapatan denda pajak daerah
- 12) Pendapatan denda retribusi daerah
- 13) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- 14) Pendapatan dari pengembalian
- 15) Pendapatan dari BLUD
- 16) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.1.8 Kajian Empiris

Penelitian terdahulu terkait dengan Investasi Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Penduduk Usia Produktif sebagai faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah menghasilkan hasil yang bervariasi. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi penulis pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Ifan Restu Bagus Pamungkas (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, dan PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati Tahun 1982-2011” menyimpulkan bahwa secara statistik Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sedangkan Penanaman Modal Asing secara statistik berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Defprin Sinaga dan Noni Rozaini (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatra Utara Tahun 2011-2022” menyimpulkan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, demikian juga dengan Penanaman Modal Asing yang berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatra Utara.
3. Doni Julfiansyah (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Investasi Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Jumlah Penduduk Terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda” menyimpulkan bahwa secara parsial penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda.
4. Rini Hayati Lubis dan Fitiani (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatra Utara Tahun 1987-2016” menyimpulkan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri dan Modal Asing sama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD.

5. Reza Tianto (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Jumlah Angkatan Kerja dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah” menyimpulkan bahwa Jumlah Tenaga Kerja dan Investasi memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
6. Nadia Yusma Agasta (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi Tahun 2000-2018” menyimpulkan bahwa Pertumbuhan ekonomi dan Investasi secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi.
7. Suci Nasehati dan Agustina Prativi (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Investasi, Jumlah Wisatawan, dan Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah” menyimpulkan bahwa Investasi dan Jumlah Wisatawan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
8. Sukmini Hartati et al (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Tingkat Inflasi dan Laju Pertumbuhan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten di Sumatera Selatan Tahun 2018-2020” menyimpulkan bahwa Pertumbuhan Investasi memiliki pengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
9. Zeze Zakaria Hamzah dan Nida Siti Anggraeni (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Jumlah Penduduk, Investasi, dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor 2016-2019” menyimpulkan bahwa secara Parsial Jumlah Penduduk tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan secara Parsial Investasi juga tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan secara Simultan variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
10. Annas Nashiruddin dan Banu Witono (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh PDRB, Investasi, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2019-2021” menyimpulkan bahwa Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap

Pendapatan Asli Daerah sedangkan Investasi tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

11. Johana Rosmalia, Rusdiah Iskandar, dan Fitriadi (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan” menyimpulkan bahwa Terdapat hubungan yang signifikan antara investasi melalui PDRB terhadap PAD.
12. I Gusti Ayu (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali” menyimpulkan bahwa Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
13. Sisrawati Pauli et al (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pulau Sulawesi Tahun 2017-2021” menyimpulkan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
14. Virgiana Nugransih Siwi et al (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di 34 Provinsi Indonesia dengan *Multivel Mixed-Effect Model*” menyimpulkan bahwa secara simultan seluruh variabel bebas berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan secara parsial Investasi tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
15. Atep Trendi Rohman Hidayat (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penduduk Usia Produktif, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi” menyimpulkan bahwa secara parsial Penduduk Usia Produktif berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Investasi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi.
16. Ahmad Jumadi (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Jumlah Penduduk, Konsumsi Rumah Tangga, dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di D.I. Yogyakarta Sebelum dan Setelah pandemi Covid-19”

menyimpulkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan Investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

17. Henrikus Triyanto (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penyertaan Modal Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, dan Jumlah Penduduk Usia Produktif Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat” menyimpulkan bahwa Jumlah Penduduk Usia Produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.
18. Ryan Perwira Ridwan & Vitayanti Fattah (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pembangunan dan Jumlah Penduduk Produktif Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah” menyimpulkan bahwa Jumlah Penduduk Produktif secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
19. Ni Putu Monika Pratiwi & Putu Ayu Pramitha Purwanti (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2006-2021” menyimpulkan bahwa secara Parsial Penduduk Usia Produktif berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung.
20. Karlina Batik (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Investasi, PDRB, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pembangunan dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Barat” menyimpulkan bahwa Investasi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sedangkan Jumlah Penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
21. Nur Ainun Resky, Abdul Wahab, dan Rizka Jafar (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Inflasi, Penduduk Produktif, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Bulukumba”

menyimpulkan bahwa Penduduk Produktif tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Penelitian, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ifan Restu Bagus Pamungkas (2013) “Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, dan PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati Tahun 1982-2011”	Variabel X : ● Penanaman Modal Dalam Negeri ● Penanaman Modal Asing Variabel Y : ● Pendapatan Asli Daerah	Variabel X : ● PDRB ● Tempat Penelitian	Secara parsial PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD dan secara parsial PMA berpengaruh positif dan tidak spesifik terhadap PAD	Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.2 No.4 P-ISSN 2252-6560 E-ISSN 2502-2725
2	Defprin Sinaga dan Noni Rozaini (2023) “Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatra Utara Tahun 2011-2022”	Variabel X: ● Penanaman Modal Dalam Negeri ● Penanaman Modal Asing Variabel Y: ● Pendapatan Asli Daerah	● Tempat Penelitian	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh signifikan terhadap PAD sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh signifikan terhadap PAD	INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Vol. 3 No.2 E-ISSN 2807-4238 P-ISSN 2807-4268
3	Doni Julfiansyah (2013) “Pengaruh Investasi Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Jumlah Penduduk Terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda”	Variabel X: ● Penanaman Modal Asing ● Penanaman Modal Dalam Negeri Variabel Y: ● Pendapatan Asli Daerah	Variabel X: ● Produk Domestik Regional Bruto ● Jumlah Penduduk ● Tempat Penelitian	secara parsial penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda.	Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.11 No.02, Desember 2013 ISSN 1693-2595
4	Rini Hayati Lubis dan Fitiani (2018) “Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatra Utara Tahun 1987-2016”	Variabel X: ● Penanaman Modal Dalam Negeri ● Penanaman Modal Asing Variabel Y: ● Pendapatan Asli Daerah	● Tempat Penelitian	Penanaman Modal Dalam Negeri dan Modal Asing sama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD	Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, Vol. 6 No.2 P-ISSN 2356-4628 E-ISSN 2579-8650

5	Reza Tianto (2022) “Pengaruh Jumlah Angkatan Kerja dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di setiap provinsi di Indonesia”	Variabel X: ● Investasi Variabel Y: ● Pendapatan Asli Daerah	Variabel X: ● Angkatan Kerja ● Tempat Penelitian	Jumlah Tenaga Kerja dan Investasi memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah	Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis, Vol.13 No.1, Januari 2022 P-ISSN 2089-1989 E-ISSN 2614-1523
6	Nadia Yusma Agasta (2020) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi Tahun 2000-2018”	Variabel X: ● Investasi Variabel Y: ● Pendapatan Asli Daerah	Variabel X: ● Pertumbuhan Ekonomi ● Tempat Penelitian	Pertumbuhan ekonomi dan Investasi secara simultan berpengaruh terhadap PAD Provinsi Jambi Tahun 2000-2018.	Science of Management and Studies Research Journal, Vol.2 No.4, Desember 2020 E-ISSN 2657-1633
7	Suci Nasehati dan Agustina Prativi (2022) “Pengaruh Investasi, Jumlah Wisatawan, dan Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah”	Variabel X: ● Investasi Variabel Y: ● Pendapatan Asli Daerah	Variabel X: ● Jumlah Wisatawan ● Belanja Modal ● Tempat Penelitian	Investasi dan Jumlah Wisatawan tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah	Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research, Vol.6 No.4 November E-ISSN 2598-8719 P-ISSN 2598-8700
8	Sukmini Hartati et al (2023) “Pengaruh Tingkat Inflasi dan Laju Pertumbuhan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten di Sumatera Sealatan Tahun 2018-2020”	Variabel X: ● Investasi Variabel Y: ● Pendapatan Asli Daerah	Variabel X: ● Tingkat Inflasi ● Tempat Penelitian	Pertumbuhan Investasi memiliki pengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah	Reviu Akuntansi, Manajemen dan Bisnis, Vol.3 No.1, Juni ISSN 2797-958X
9	Zeze Zakaria Hamzah dan Nida Siti Anggraeni (2021) “Pengaruh Jumlah Penduduk, Investasi, dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor 2016-2019”	Variabel X: ● Investasi Variabel Y: ● Pendapatan Asli Daerah	Variabel X: ● Pajak Daerah ● Jumlah Penduduk ● Tempat Penelitian	Secara Parsial Investasi tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Bogor Tahun 2016-2019.	Economicus, Vol.15 No.2, Desember 2021 E-ISSN 2615-8078
10	Annas Nashiruddin dan Banu Witono (2024) “Pengaruh PDRB, Investasi, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2019-2021”	Variabel X: ● Investasi Variabel Y: ● Pendapatan Asli Daerah	Variabel X: ● PDRB ● Jumlah Penduduk ● Tempat Penelitian	Investasi tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2019-2021.	Journal of Economic, Business and Accounting, Vol.7 No.2, Juni 2024 E-ISSN 2597-5234

11	Johana Rosmalia, Rusdiah Iskandar, dan Fitriadi (2014) “Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan”	Variabel X: ● Investasi Variabel Y: ● Pendapatan Asli Daerah	Variabel X: ● Tenaga Kerja Variabel Y: ● PDRB ● Tempat Penelitian	Terdapat yang signifikan antara investasi melalui PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan.	Ekonomika-Bisnis, Vol.5 No.2, Juli 2014 P-ISSN 2088-6845 E-ISSN 2442-8604
12	I Gusti Ayu Made Agung Mas Andriani Pratiwi (2023) “Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali”	Variabel X: ● Investasi Variabel Y: ● Pendapatan Asli Daerah	Variabel Y: ● Pertumbuhan Ekonomi ● Tempat Penelitian	Investasi (PMA dan PMDN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bali.	Jurnal Ganec Swara, Vol.17 No.4, Desember 2023 E-ISSN 2615-8116 P-ISSN 1978-0125
13	Sisrawati Pauli et al (2024) “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pulau Sulawesi Tahun 2017-2021”	Variabel X: ● Penanaman Modal Dalam Negeri Variabel Y: ● Pendapatan Asli Daerah	Variabel X: ● Pertumbuhan Ekonomi ● Belanja Modal ● Tempat Penelitian	Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pulau Sulawesi Tahun 2017-2021.	Jurnal Studi Ekonomi dan Pembangunan, Vol.2 No.1, Juli 2024 E-ISSN 3021-8063
14	Virgiana Nugransih Siwi et al (2021) “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di 34 Provinsi Indonesia dengan <i>Multivel Mixed-Effect Model</i> ”	Variabel X: ● Investasi (PMA dan PMDN) Variabel Y: ● Pendapatan Asli Daerah	Variabel X: ● Tenaga Kerja ● Inflasi ● Pengeluaran Pemerintah ● PDRB ● Tempat Penelitian	Secara Simultan seluruh variabel bebas berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Sedangkan secara parsial Investasi tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah	Dinamika Ekonomi Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.14 No.2, September 2021 P-ISSN 1693-8623 E-ISSN 2723-1682
15	Atep Trendi Rohman Hidayat (2020) “Pengaruh Penduduk Usia Produktif, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi”	Variabel X: ● Penduduk Usia Produktif ● Investasi Variabel Y: ● Pendapatan Asli Daerah	Variabel X: ● Pertumbuhan Ekonomi ● Tempat Penelitian	Secara parsial Penduduk Usia Produktif berpengaruh tidak signifikan terhadap PAD. Sedangkan Investasi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi.	Science of Management and Students Research Journal, Vol.2 No.3, September 2020 ISSN 2657-1633

16	Ahmad Jumadi (2022) “Analisis Jumlah Penduduk, Konsumsi Rumah Tangga, dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di D.I. Yogyakarta Sebelum dan Setelah pandemi Covid-19”	Variabel X: ● Investasi Variabel Y: ● Pendapatan Asli Daerah	Variabel X: ● Konsumsi Rumah Tangga ● Jumlah Penduduk ● Tempat Penelitian	Investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di D.I Yogyakarta.	Tirtayasa Ekonomika, Vol. 17 No. 1, April 2022 E-ISSN 2540-931X P-ISSN 0216-5236
17	Henrikus Triyanto (2017) “Pengaruh Penyertaan Modal Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, dan Jumlah Penduduk Usia Produktif Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat”	Variabel X: ● Jumlah Penduduk Usia Produktif Variabel Y: ● Pendapatan Asli Daerah	Variabel X: ● Penyertaan Modal Daerah ● Produk Domestik Regional Bruto ● Tempat Penelitian	Jumlah Penduduk Usia Produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.	Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA), Vol.5, No.3,
18	Ryan Perwira Ridwan & Vitayanti Fattah (2018) “Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pembangunan dan Jumlah Penduduk Produktif Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah”	Variabel X: ● Jumlah Penduduk Produktif Variabel Y: ● Pendapatan Asli Daerah	Variabel X: ● PDRB ● Pengeluaran Pembangunan ● Tempat Penelitian	Jumlah Penduduk Produktif secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.	Jurnal Katalogis, Vol.6, No. 2, Februari 2018 ISSN 2302-2019
19	Ni Putu Monika Pratiwi & Putu Ayu Pramitha Purwanti (2024) “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2006-2021”	Variabel X: ● Penduduk Usia Produktif Variabel Y: ● Pendapatan Asli Daerah	Variabel X: ● Tingkat Hunian Hotel ● Jumlah Wisatawan ● BPHTB ● Tempat Penelitian	Secara Parsial Penduduk Usia Produktif berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung.	E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud, Vol.13, No. 4, April 2024 ISSN 2303-0178
20	Karlina Batik (2013) “Analisis Pengaruh Investasi, PDRB, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pembangunan dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Barat”	Variabel X: ● Investasi Variabel Y: ● Pendapatan Asli Daerah	Variabel X: ● PDRB ● Penerimaan Pembangunan ● Inflasi ● Jumlah Penduduk ● Tempat Penelitian	Investasi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Barat.	Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.11 No.01, Juni 2013 ISSN 1693-2595
21	Nur Ainun Resky, Abdul Wahab, dan Rizka Jafar (2023) “Pengaruh Inflasi, Penduduk Produktif, dan Pengeluaran	Variabel X: ● Penduduk Produktif Variabel Y: ● Pendapatan	● Variabel X: ● Inflasi ● Pengeluaran Pemerintah Variabel Y:	Penduduk Produktif tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli	ICOR: Journal of Religion Economics, Vol.04 No.01, April 2023 E-ISSN 2775-

Pemerintah Pendapatan Dengan Ekonomi Intervening Bulukumba”	Terhadap Asli Daerah Pertumbuhan Sebagai Variabel di Kabupaten	Asli Daerah	● Pertumbuhan Ekonomi ● Tempat Penelitian	Daerah Kabupaten Bulukumba.	6513
Qori Nur Falah (2024) Pengaruh Investasi Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Penduduk Usia Produktif Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2013-2023)					

2.2 Kerangka Pemikiran

Pembangunan daerah di Indonesia tidak terlepas dari peran penting Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurut Halim & Kusufi (2014:101) Pendapatan asli daerah adalah semua penghasilan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli diantaranya terdapat empat jenis yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Semakin besar pendapatan asli daerah mengindikasikan bahwa suatu daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu memaksimalkan potensi-potensi sumber daya yang dimiliki daerahnya agar dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah. Apabila pemerintah daerah mampu meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah maka dana yang dimiliki daerah tersebut juga ikut bertambah besar, sehingga pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk memenuhi kewenangannya. Semakin besar pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki perekonomian yang bagus (Jolianis, 2012).

Menurut beberapa kajian sebelumnya, terdapat dua faktor utama yang dinilai mempengaruhi besar kecilnya pendapatan asli daerah diantaranya adalah

investasi dan jumlah penduduk (Batik, 2013). Pendapatan asli daerah masih menjadi parameter untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah, salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah adalah membuka peluang investasi, baik yang berasal dari penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, investasi memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 3 tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Dengan adanya penanaman modal asing dapat mengatasi kurangnya modal dalam negeri yang tidak mencukupi, keterbelakangan teknologi, dan sekaligus meningkatkan kesempatan kerja (Pamungkas, 2013). Menurut Tianto (2022) Pengaruh investasi terhadap pendapatan asli daerah cukup besar, apabila semakin banyak investasi (penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing) yang masuk pada suatu wilayah maka akan besar pula nilai pendapatan asli daerah yang diperoleh, sebaliknya apabila semakin kecil investasi yang masuk pada suatu wilayah, maka akan kecil juga nilai pendapatan asli daerah yang diperoleh wilayah tersebut. Menurut I Gusti Ayu (2023) menyebutkan bahwa meningkatnya investasi (penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri) pada suatu daerah dapat mengakibatkan meningkatnya pajak yang diterima oleh daerah, penerimaan pajak yang semakin meningkat akan berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanaman modal asing berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Defprin Sinaga & Noni Rozaini (2023) dan Rini Hayati Lubis & Fitiani (2018) yang menyatakan bahwa penanaman modal asing berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan menurut penelitian lain yang dilakukan oleh Doni Julfiansyah (2013) menyatakan bahwa penanaman modal asing tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan

asli daerah. Hal ini tidak sesuai dengan harapan dan teori yang menyatakan bahwa penanaman modal asing dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Dengan adanya penanaman modal dalam negeri dapat menambah stok modal serta meningkatkan produktivitas. Penanaman modal dalam negeri menjadi komponen yang berperan penting dalam pembiayaan dan pembangunan suatu negara atau daerah, sehingga pemerintah menetapkan kebijakan tentang penanaman modal dengan tujuan untuk mendorong iklim usaha nasional yang kondusif. Penanaman modal dalam negeri dianggap mampu mendorong perekonomian suatu negara berkembang dengan sangat baik, dimana jika investasi yang terjadi di dalam negeri mengalami peningkatan maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Aji et al, 2023) dan hal ini secara positif berdampak pada pendapatan asli daerah. Penanaman modal yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berpotensi meningkatkan pendapatan pemerintah daerah melalui pajak dan retribusi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanaman modal dalam negeri berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Defprin Sinaga & Noni Rozaini (2023) dan Rini Hayati Lubis & Fitiani (2018) yang menyatakan bahwa penanaman modal dalam negeri berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan menurut penelitian lain yang dilakukan oleh Doni Julfiansyah (2013) menyatakan bahwa penanaman modal dalam negeri tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini tidak sesuai dengan harapan dan teori yang menyatakan bahwa penanaman modal dalam negeri dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Selain investasi penanaman modal, penduduk usia produktif juga merupakan salah satu faktor penyebab yang menentukan tinggi atau rendahnya pendapatan asli daerah. Menurut Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) usia produktif adalah usia ketika seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu. Penduduk usia produktif memiliki rentang usia 15 sampai 64 tahun. Sedangkan menurut Priyono dan Yasin (2016) usia dari tenaga kerja adalah usia produktif bagi setiap individu. Usia produktif dimana setiap individu sudah mampu memberikan jasa bagi individu lain.

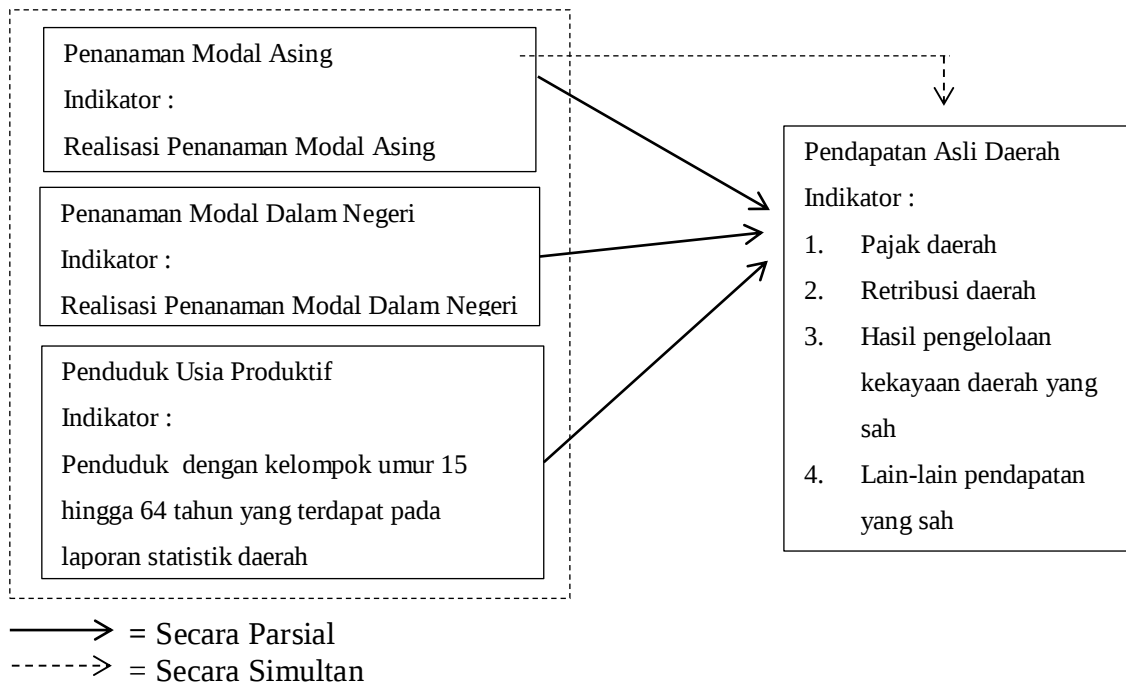
Meningkatnya jumlah penduduk usia produktif dapat mendorong peningkatan produksi sehingga akan mengakibatkan adanya perluasan dan pendirian usaha baru pada sektor produksi. Pendirian usaha baru akan menambah angkatan kerja yang bekerja, sehingga pendapatan masyarakat akan cenderung meningkat. Dengan adanya kecenderungan pertambahan penduduk produktif pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (Sukirno, 2015).

Pendapatan suatu daerah dapat diperoleh dari aktivitas penduduk pada perekonomian berupa penarikan pajak, retribusi dan lain sebagainya. Penduduk merupakan subjek pajak juga sebagai wajib pajak dan retribusi, dimana sumber penerimaan pajak dan retribusi berasal dari penduduk. Kenaikan penduduk akan berdampak positif pada pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah (Amaliah et al, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penduduk usia produktif berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Henrikus Triyanto (2017) dan Ni Putu Monika Pratiwi & Putu Ayu Pramitha Purwanti (2024) yang menyatakan bahwa penduduk usia produktif berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Atep Trendi Rohman Hidayat (2020) dan Ryan Perwira Ridwan & Vitayanti Fattah (2018) yang menyatakan bahwa penduduk usia produktif tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini tidak sesuai dengan harapan dan teori

yang menyatakan bahwa peningkatan penduduk usia produktif dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang diajukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Diduga Investasi Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Penduduk Usia Produktif secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten 2013-2023.
2. Diduga Investasi Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Penduduk Usia Produktif secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten 2013-2023.